



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 74 TAHUN 2016**

**TENTANG**

### **PEMBERIAN REKOMENDASI PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tertibnya penyelenggaraan kegiatan Undian Gratis Berhadiah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Rekomendasi izin Undian Gratis Berhadiah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang ...../2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Dinas adalah Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua.
5. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua.
6. Pemohon adalah penanggung jawab atau orang yang diberi kuasa atau orang organisasi yang diberi kuasa oleh badan usaha yang mengajukan permohonan rekomendasi undian gratis berhadiah.
7. Badan adalah badan hukum yang akan menyelenggarakan undian gratis berhadiah.

8. Undian ...../3

8. Undian Gratis Berhadiah, yang selanjutnya disingkat UGB adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.
9. Perbuatan Lain adalah suatu kegiatan permainan atau penjualan barang/jasa yang dijadikan sebagai syarat utama untuk mengikuti undian, yang bentuk kegiatannya berupa promosi langsung atau promosi tidak langsung.

**BAB II**  
**REKOMENDASI**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap badan yang akan menyelenggarakan UGB di Daerah sebelum diproses di Kementerian Sosial untuk memperoleh izin lebih dahulu mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas, yang berisi hal sebagai berikut :
  - a. nama pemohon dan jabatan pada badan;
  - b. nama dan alamat badan;
  - c. jenis barang/jasa yang dipromosikan;
  - d. mekanisme dan teknis penyelenggaraan undian;
  - e. mekanisme dan teknis penentuan pemenang hadiah;
  - f. jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan undian;
  - g. tempat dan tanggal penarikan pemenang hadiah undian;
  - h. cara penarikan undian atau penentuan yang berhak menerima hadiah;
  - i. daftar dan jenis hadiah pemenang (dijelaskan secara lengkap dan rinci mengenai jenis, jumlah, merk/tipe, tahun pembuatan barang yang menjadi hadiah); dan
  - j. media pengumuman hasil penarikan undian.
- (3) Selain permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pemohon harus melampirkan persyaratan antara lain :
  - a. foto copy KTP pemohon;
  - b. foto copy akta pendirian badan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - c. foto copy Surat Ijin Usaha Pedagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
  - d. foto copy NPWP pemohon dan badan;
  - e. foto copy Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan;
  - f. foto copy perjanjian sewa tempat apabila domisili badan bukan milik sendiri; dan
  - g. surat keterangan domisili badan dari Kelurahan setempat;
  - h. wajib membayar setoran UKS 10% (sepuluh perseratus) dan dapat terlampir;
  - i. wajib membayar pajak undian 25% (dua puluh lima perseratus) setelah penentuan pemenang.

### **Pasal 3**

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3) yang belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali.
- (2) Terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan, selanjutnya petugas Dinas yang ditunjuk melakukan peninjauan terhadap keberadaan badan.
- (3) Terhadap permohonan yang ditolak harus disertai dengan alasan penolakan secara tertulis.

### **Pasal 4**

- (1) Proses penyelesaian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan dan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat rekomendasi Kepala Dinas untuk jangka waktu 2 (dua) bulan.

## **BAB III PEMBINAAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pembinaan terhadap pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan UGB dilaksanakan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan unsur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
  - a. melaksanakan sosialisasi peraturan UGB kepada masyarakat, badan dan/atau instansi terkait; dan
  - b. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis pemberian rekomendasi UGB.

## **BAB IV PENGAWASAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan UGB dilakukan oleh Dinas dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan UGB;
  - b. melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Gubernur secara berkala 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; dan
  - c. melaporkan kepada Gubernur apabila terjadi pelanggaran terhadap izin penyelenggaraan UGB.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan instansi terkait.

## **BAB V PELAPORAN**

### **Pasal 7**

Pelaksanaan pemberian rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas dan dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 8**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 9**

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini :

- a. rekomendasi yang diberikan sebelum diterbitkannya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya rekomendasi; dan
- b. rekomendasi yang masih dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyelesaian pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan UGB di Dinas diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 29 Desember 2016

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 30 Desember 2016  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**